



BUPATI BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 1) TAHUN 2019
TENTANG

PEDOMAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Data Penduduk yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan harus dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat melalui perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan dengan pengajian dan pendistribusian data kependudukan oleh pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk pemanfaatan data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur pemanfaatan data kependudukan dimaksud dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemanfaatan Data Kependudukan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5475);

KEBAGHUNAN	KEP. SUKSES	ASS.....	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

PARAF			
PAG HUNJUR	KELOMPOK	POSISI	SEKDA
e	<i>[Signature]</i>	k	<i>[Signature]</i>

BAB IV

PENGENDALIAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 10

- a. Bupati melalui Dinas melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi terhadap PD pengguna, setiap 6 (enam) bulan sekali atau jika sewaktu-waktu dibutuhkan;
- b. Bupati melaporkan hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, secara insidental dan berkala setiap 6 (enam) Bulan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 12 Agustus 2019

BUPATI BARITO TIMUR,

AMPERA A.Y. MEBAS

Diundangkan di Tamiang Layang
pada tanggal 12 Agustus 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,**

ESKOP

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 11

PARAF			
WAKIL BUNDA	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
R		R	

10. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1138);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.
2. Bupati adalah Bupati Barito Timur.
3. Daerah adalah Kabupaten Barito Timur.
4. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur.
7. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
8. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan sistem pembangunan sektor lain.

PARAF			
WABAG/UMUM	KEPALA UPTD	ASS.	SEKDA
e	<i>[Signature]</i>	R	<i>[Signature]</i>

Pasal 8

Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c paling sedikit memuat :

- a. judul Perjanjian Kerjasama;
- b. nama/Jabatan Pihak yang bekerjasama;
- c. maksud dan Tujuan;
- d. ruang Lingkup;
- e. hak dan Kewajiban Para Pihak;
- f. jangka Waktu;
- g. keadaan Memaksa;
- h. berakhirnya Perjanjian;
- i. penyelesaian Perselisihan;
- j. evaluasi dan Pelaporan; dan
- k. penutup.

Pasal 9

- (1) Keanggotaan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf d terdiri dari :
 - a. pejabat setingkat Eselon II pada PD pengguna sebagai Ketua;
 - b. kepala Bidang/ pada PD pengguna yang secara teknis terkait dengan data yang akan dimanfaatkan sebagai Sekretaris;
 - c. kepala Seksi/ Kepala Sub Bagian pada PD pengguna secara teknis terkait dengan data yang akan dimanfaatkan sebagai Anggota;
 - d. pejabat Fungsional/ Staf yang memiliki kompetensi teknis terkait aplikasi data *Warehouse* sebagai Anggota; dan
 - e. pejabat Fungsional/ Staf yang memiliki kompetensi teknis terkait analisis, pengolahan dan penyajian data sebagai Anggota.
- (2) Khusus pada Sekretariat Daerah, keanggotaan Tim Teknis terdiri dari :
 - a. asisten Sebagai Ketua;
 - b. kepala Bagian yang secara teknis terkait dengan data yang akan dimanfaatkan sebagai Sekretaris;
 - c. kepala Sub Bagian/ Seksi yang secara teknis terkait aplikasi yang akan dimanfaatkan sebagai Anggota;
 - d. pejabat Fungsional/ Staf yang memiliki kompetensi teknis terkait aplikasi data *warehouse* sebagai anggota;
 - e. pejabat Fungsional/ Staf yang memiliki kompetensi terkait teknis analisis, pengolahan dan penyajian data sebagai Anggota.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) bertanggungjawab kepada Kepala PD pengguna, dengan tugas dan kewajiban sebagai berikut :
 - a. melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait kebutuhan untuk memanfaatkan data kependudukan;
 - b. melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengenai perangkat keras, perangkat lunak dan jaringan komunikasi data; dan
 - c. melakukan koordinasi mengenai substansi/materi data yang diterima dengan Dinas.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA UPD	ASS.....	SEKDA
<i>R</i>	<i>Sp</i>	<i>R</i>	<i>d</i>

9. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggaraan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai salah satu kesatuan.
10. Database adalah di kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
11. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/ atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
12. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
13. Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi Cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
14. Gudang Data, selanjutnya disebut *Data Warehouse* adalah suatu Sistem Komputer untuk mengarsipkan, melakukan query yang kompleks dan menganalisis data historis administrasi kependudukan secara periodik tanpa membebani SIAK.
15. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Penyelenggara, Instansi Pelaksana dan Pengguna untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.

BAB II

LINGKUP PEMANFAATAN DAN CAKUPAN PELAYANAN

Pasal 2

- (1) Data kependudukan yang telah dikonsolidasi dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan diberikan kepada Pemerintah Daerah disimpan dan dilindungi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Data kependudukan sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dimanfaatkan oleh PD pengguna untuk kepentingan perumusan kebijakan dibidang pemerintahan dan pembangunan serta untuk mendukung pelayanan publik lainnya.
- (3) Pemanfaatan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui *data warehouse*.
- (4) *Data Warehouse* sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditempatkan pada Dinas.

Pasal 3

- (1) Lingkup pemanfaatan data oleh PD meliputi NIK, Data Kependudukan dan KTP-el.

PARAF			
KABAGHUBUN	KET/LAC/PS	ASS.	SEKDA
e	[Signature]	e	[Signature]

- (2) NIK dan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah data yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri, yang bersumber dari hasil pelayanan administrasi kependudukan dengan menggunakan sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang tersambung antara tempat pelayanan dengan *Data Center* Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 4

Pelayanan Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas.

Pasal 5

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berwenang dan berkewajiban melayani pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el kepada PD pengguna.

BAB III

TATA CARA PEMANFAATAN DAN HAK AKSES DATA


Pasal 6

- (1) Bupati memberikan izin pemanfaatan dan hak akses data ditingkat Kabupaten kepada Administrator *Database* pada Dinas dan PD sebagai pengguna.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai persyaratan pembuatan dan pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Dinas dengan PD pengguna.
- (3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum ditandatangani harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Dinas Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 7

Tata Cara pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el oleh PD, sebagaimanaa berikut :

- a. permohonan permintaan izin secara tertulis dari pimpinan PD pengguna kepada Bupati;
- b. pemberian izin pemanfaatan oleh Bupati kepada PD pengguna;
- c. penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur dengan Kepala/Pimpinan PD pengguna sebagai tindak lanjut dari pemberian izin pemanfaatan sebagaimanaa dimaksud pada huruf b;
- d. pembentukan Tim Teknis oleh PD pengguna yang sudah menandatangani Perjanjian Kerjasama; dan
- e. pemberian hak akses oleh Bupati berdasarkan permintaan dari PD pengguna yang sudah menandatangani Perjanjian Kerjasama.

PARAF			
WAKIL BUNDA	KETIDAKDIPASS.....	SEKDA	
R		R	